



Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara 21255

081360214381

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Izin Usaha Pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Usaha Pariwisata;
2. Surat Pengantar dari Desa;
3. Foto Copy Kartu Keluarga;
4. Foto Copy KTP;
5. Pas Photo;
6. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar (NPWP);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara 21255

081360214381

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kantor camat lima puluh pesisir;
2. menjumpai bagian penerimaan berkas pada kantor camat tersebut;
3. kemudian staf yang menerima berkas memeriksa/verifikasi dokumen pemohon tersebut ke bagian bidang yang bersangkutan;
4. jika verifikasi persyaratan berkas ya YA atau Tidak (Kurang Lengkap), jika Ya lanjut ke rekomendasi teknis dan jika Tidak kembalikan ke penerima berkas;
5. jika ya rekomendasi teknis (berkas) sudah lengkap maka dilanjutkan;
6. dilanjutkan percetakan Izin Usaha Pariwisata;
7. kemudian di verifikasi lagi, untuk kebenaran surat Izin Usaha Pariwisata yang dibuat;
8. Jika sudah ACC maka dilakukan tanda tangan berkas;
9. setelah itu diserahkan kepada pemohon.



Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara 21255

081360214381

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam setelah semua kelengkapan dari desa, KTP dan Photo serta NPWP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan
3. Email : kecamatanlimapuluhpesisir@gmail.com